



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 312/UN27/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tanggal 30 November 2022 hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDIKTI, Rektor menunjuk Fakultas untuk membangun zona integritas di Fakultas;
- b. bahwa Rektor menunjuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk membangun Zona Integritas, dan untuk mengoptimalkan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tanggal 30 November 2022 hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDIKTI;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 705/UN27/OT.02/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Penunjukan untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;

3. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Nomor 323/UN27.09/OT.02/2023 tanggal 23 Februari 2023 Perbaikan Usulan Tim Pembangunan Zona Integritas FMIPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;

5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor;

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 10 Maret 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. UPT Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 312/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Harjana NIP 195907251986011001	Ketua
2.	Nuryani NIP 196903032000031001	Sekretaris
3.	Fitria Rahmawati NIP 197510102000032001	Koordinator Area Manajemen Perubahan
4.	Mohtar Yunianto NIP 198006302005011001	Anggota Area Manajemen Perubahan
5.	Ririn Setiyowati NIP 198909242020122013	Anggota Area Manajemen Perubahan
6.	Fora Falentina NIK 1988102020150401	Anggota Area Manajemen Perubahan
7.	Venty Suryanti NIP 197208171997022001	Koordinator Area Penataan Tatalaksana
8.	Solichatun NIP 197102211997022001	Anggota Area Penataan Tatalaksana
9.	Erna Nur'aini NIP 197910142009102001	Anggota Area Penataan Tatalaksana
10.	Fitri Ardyanti NIK 1998112520220101	Anggota Area Penataan Tatalaksana
11.	Desi Suci Handayani NIP 197212071999032001	Koordinator Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
12.	Anung Satriawan NIP 198204152006041020	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
13.	Dwi Murti Asih Suprihatin NIP 197910202009102002	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
14.	Aji Karunia Mulya NIP 198306262006041002	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
15.	Fahru Nurosyid NIP 197210132000031002	Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas
16.	Misbakhul Munir NIP 197410062005011001	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
17.	Adenan Suryani NIP 197408112009101001	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
18.	Agung Budiharjo NIP 196808232000031001	Koordinator Area Penguatan Pengawasan
19.	Utari NIP 197012062000032001	Anggota Area Penguatan Pengawasan
20.	Syaiful Choiri NIP 199112152019031012	Anggota Area Penguatan Pengawasan

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
21.	Winita Sulandari NIP 197808142005012002	Koordinator Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
22.	Yuniawan Hidayat NIP 197906052005011001	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23.	Putranto Hadi Utomo NIP 198609072012121002	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24.	Zulfa Nurul Hakim NIK 1990040920150401	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
25.	Antoni Hermawan NIP 197308052000031001	Admin Pengelolaan Aplikasi Inspirasidikti
26.	Tri Daryanti NIP 197111182000032001	Sekretariat
27.	Erna Dwi Pujiastuti NIP 198210042009102003	Sekretariat

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

